



## Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal

I Nengah Suardana\*, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*nengahsuardana@gmail.com

### How To Cite:

Suardana, I, N., Mahendrawati, N, L, M., Astiti, N, G, K, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (2). 182-186. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186>

**Abstract**—Capital markets are defined as markets or meeting places for sellers and buyers who trade long-term securities such as stocks and bonds. Capital markets activities are complicated, legal instruments are needed to regulate them so that the market runs regularly, fairly, and fairly for all parties. On that basis, the capital market law was born (securities law). Capital market law is a legal norm or legal rule that regulates all aspects related to the capital market. The formulation of the problem in this study are 1) How is the legal protection for investors to obtain information disclosure about shares owned in the capital market? 2) What is the principle of disclosure by Issuers in the delivery of information to investors in the capital market? In this study the author uses the normative method. The results of this study are that investors really need information from companies that buy and sell shares in the capital market. The level of capital market efficiency is determined by the availability of information provided by the public company to the investor. Legal protection for investors is preventive and repressive. Where this legal protection relates to the provisions that require guidance, education and supervision from the stock exchange authority as well as sanctions imposed on violators.

**Keywords:** Capital markets, investors, issuers, transparency principles.

**Abstrak**—Pasar modal didefinisikan sebagai pasar atau tempat pertemuan bagi penjual dan pembeli yang memperdagangkan sekuritas jangka panjang seperti saham dan obligasi. Aktivitas pasar modal begitu rumit, dibutuhkan instrumen hukum yang mengaturnya sehingga pasar berjalan secara teratur dan adil bagi semua pihak. Atas dasar itu, lahirlah undang-undang pasar modal (hukum sekuritas). Hukum pasar modal adalah norma hukum atau aturan hukum yang mengatur semua aspek yang terkait dengan pasar modal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di pasar modal? 2) Bagaimanakah prinsip keterbukaan oleh Emiten dalam penyampaian informasi terhadap investor di pasar modal? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Investor sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan jual beli saham di pasar modal. Tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi yang diberikan perusahaan publik kepada investor tersebut. Perlindungan hukum terhadap investor bersifat preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan dari otoritas bursa pengawasan serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggarnya.

**Kata kunci:** Pasar modal, investor, emiten, prinsip transparansi

### 1. Pendahuluan

Dalam pembangunan perekonomian nasional suatu negara, diperlukan penanganan yang baik dari pemerintah. Pembangunan nasional bangsa Indonesia, sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi

tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia (Saputra, 2015).

Pembangunan nasional merupakan harapan untuk terus meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata, mengembangkan kehidupan masyarakat, penyelenggaraan negara yang maju, demokratis. Pasar modal dalam pengertian klasik di-

artikan sebagai suatu dalam bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti sertifikat, saham, dan obligasi pada umumnya.

Pasar modal/ capital market/ stock exchange/ stock market dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang misalkan saham dan obligasi Hukum pasar modal adalah norma hukum atau aturan hukum yang mengatur tentang segala segi yang berhubungan dengan pasar modal (Fuady, 2001).

Salah satu peraturan hukum yang diperlukan dalam hal pembangunan prekonomian yaitu ketentuan dalam bidang pasar modal yang pada saat ini didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen (Mar'ati, 2010).

Tujuan dibuat peraturan hukum pasar modal yaitu untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal agar wajar, teratur dan efisien serta melindungi kegiatan pemodal dan masyarakat. Kegiatan pasar modal begitu rumit (complicated) yang dimana segala segi yang berhubungan dengan pasar modal yang artinya tidak semua masyarakat mengetahui tentang seluk beluk yang disebut dengan jual beli saham dalam pasar modal. Perlindungan terhadap investor ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mekanisme transparansi informasi (full disclosure principle) dan melalui aturan yang mencegah manipulasi pasar termasuk larangan insider trading (Untung, 2011).

Dari sisi yuridis, transparansi merupakan keterbukaan informasi yang wajib di dapatkan oleh publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau

kelalaian yang dilakukan perusahaan. Pemberian sanksi yang termuat dalam Pasar Modal serta penegakan hukum yang di berikan setiap emiten yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan keterbukaan atau transparansi ini menjadikan investor terlindungi secara hukum dan menjamin keamanan investor itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di pasar modal?

Bagaimanakah prinsip keterbukaan oleh Emiten dalam penyampaian informasi terhadap investor di pasar modal ?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi dua yaitu:

#### Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan prinsip keterbukaan oleh Emiten di pasar modal.

#### Tujuan Khusus

Untuk mengetahui prinsip keterbukaan oleh Emiten dalam penyampaian informasi terhadap investor di dalam pasar modal

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di pasar modal. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif.

## **2. Metode**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau meneliti bahan hukum yang ada. Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menggunakan permasalahan-permasalahan yang ada, dan selanjutnya dibahas dengan kajian-kajian berdasarkan teori hukum kemudian dikaitkan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum yang ada.

## **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Dalam Penyampaian Informasi Terhadap Investor di pasar modal**

Penanam Modal Asing sangat membutuhkan suatu penjelasan yang benar dari pihak terkait yang melakukan pembelian saham di dalam pasar modal dan segala jenis resiko yang dihadapi di dalam nya. Tingkat keterbukaan pada pasar modal ditentukan oleh keterbukaan informasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mewajibkan perusahaan publik dan pihak lain yang ikut tergabung dalam pasar modal agar tunduk pada UU Pasar Modal serta dapat memberikan pemahaman terkait dengan segala hal yang berkaitan tentang efek emiten yang nantinya akan berpengaruh dengan keputusan penanam modal asing. Pada umumnya, pelanggaran prinsip keterbukaan disebabkan adanya suatu hal atau pernyataan dengan membuat penghilangan fakta material, baik dalam berkas-berkas penawaran nasabah maupun dalam perdagangan saham di dalam pasar modal. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan dan memberikan sanksi tegas atas perbuatan miss representation dan omission atau perbuatan yang merugikan investor (Nasution, 2001). Asas saling terbuka satu sama lain yang menyebabkan terjadinya sebuah sistem yang transparan merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap masyarakat terkait pasar modal. Mengingat pasar modal merupakan sebuah ajang untuk mempertemukan penanam modal dengan pihak emiten yang akan melakukan transaksi . Oleh karena itu, prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang amat penting dan sangat diperlukan investor dalam pasar modal untuk menyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. (M.Irsan Nasution , 2004 : 226 )

Keterbukaan informasi merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat investor yang akan menanam saham atau masyarakat yang sudah membeli saham. Di dalam isi dari Undang-Undang Penanaman Modal, akan menjadi sebuah patokan di dalam melaksanakan transaksi yang akan dilaksanakan oleh penanam modal asing serta dapat memberikan sebuah perlindungan hukum dalam melakukan transaksi didalam nya yang diharapkan oleh investor mampu memberikan perlindungan hukum secara tegas dalam hal untuk mendapatkan suatu informasi yang lengkap, akurat dan benar sehingga calon investor mampu mengambil keputusan yang sesuai apa yang diinginkan karena didukung oleh informasi - informasi yang sesuai fakta.

Pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

- a. keterbukaan melakukan penawaran umum
- b. keterbukaan sesudah perusahaan publik mencatat dan memperjual belikan efeknya di bursa (secondary market level).
- c. keterbukaan karena terjadinya suatu peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (timely disclosure)

Segala jenis bentuk pembinaan , pengaturan serta pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal, dilaksanakan secara penuh oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang mana kemudian akan dilimpahkan secara penuh kepada lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) berdasarkan pasal 55 undang-undang otoritas jasa keuangan . fungsi dari lembaga ini tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan melaksanakan segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal agar didalamnya tidak terjadi ketimpangan ataupun penyelewengan terhadap jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan didalam nya sehingga semua pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan pasar modal dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi sehingga kepercayaan para penanam modal terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam pasar modal tersebut dipercaya secara penuh dan dilaksanakan bersama-sama sesuai aturan perundang-undangan yang mengaturnya .

### **Penyelesaian Hukum Terhadap Investor Untuk Memperoleh Keterbukaan Informasi Tentang Saham Yang Dimiliki Di Pasar Modal**

Bursa saham yang masif dapat dikalkulasikan sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum semua kalangan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. “capital market”, artinya wadah tempat bernaung investor maupun sistem dan emiten bersepakat untuk jual/ beli saham yang di edarkan (Abdurahman , 1991: 169 )

Penetapan kebijakan umum di bidang pasar modal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi makro ditetapkan oleh menteri keuangan. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari pasar modal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kemudian dilimpahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ber-

dasarkan Pasal 55 UU OJK. Pengawasan merupakan upaya preventif yang dapat berupa pembuatan aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan; dan upaya represif yang dapat berupa pembuatan aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan; serta secara represif yang berupa pemeriksaan, penyidikan dan peneraan sanksi.

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang pasar modal yang pada saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal). Adanya sebuah sistem yang dapat menjamin penanam modal terhadap segala jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan dapat menjadi sebuah komponen penting agar penanam modal merasa nyaman dalam melakukan transaksi jual beli. Namun apabila tidak ada sebuah aturan hukum yang mengatur terkait sistem penanaman modal di Indonesia, Maka para penanam modal akan enggan melakukan transaksi jual beli akibat tidak adanya sebuah kepastian terhadap perlindungan hukum transaksi yang akan dilakukan sehingga bursa efek jual beli akan mengalami penurunan baik dari segi transaksi maupun dari segi tingkat kepercayaan si penanam modal.

Secara yuridis normatif, dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta pengawasan terhadap sektor pasar modal dari BAPEPAM kepada OJK, seluruh kewenangan yang terdahulu diawasi oleh BAPEPAM berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal akan di limpahkan wewenangnya kepada OJK, diharapkan seluruh kegiatan transaksi keuangan dapat terselenggara dengan sebuah sistem secara adil dan teratur dan terselenggara secara terbuka untuk menciptakan sebuah sistem yang stabil dan berjalan lancar. Otoritas Jasa Keuangan dituntut untuk dapat menjaga ke stabilan dalam sistem keuangan nasional, serta mampu berkomunikasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan sistem finansial. Tujuan transparansi, kewajaran dan efisien yang sangat diharapkan oleh emiten.

Perlu diketahui Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya dapat ditemukan pada perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak tidak seimbang. Karena pada dasarnya suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai

undang-undang. Oleh karena itu keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum.

Emiten sebagai pihak yang akan melakukan penawaran umum kepada masyarakat terkait penawaran dan menjual efek kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan minat masyarakat didalam melakukan transaksi didalam nya . Hal tersebut berkaitan erat dengan hal-hal didalam bursa efek yang saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat sebagai bagian penting juga perlu mendapat perhatian agar minat masyarakat dalam melakukan transaksi dapat meningkat akibat sistem promosi yang dilakukan dari pihak emiten .

Terkait dengan perlindungan konsumen yang diberlakukan kepada setiap konsumen yang melakukan transaksi dalam pasar modal merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum apabila dalam hal ini konsumen merasa dirugikan terhadap transaksi yang telah terjadi . di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 18 menyebutkan bahwa para pelaku usaha didalam menawarkan segala jenis produk barang atau jasa yang diperdagangkan tidak boleh mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen atau perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku . selain itu pelaku usaha juga dilarang untuk mencantumkan klausa baku yang letak dan bentuknya sulit dilihat oleh konsumen ataupun susah dimengerti oleh para konsumen jadi setiap klausa baku yang ingin dicantumkan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang .

### ***Akibat Hukum apabila terjadi pelanggaran***

dalam peraturan ataupun undang-undang yang menyangkut tentang pasar modal telah diatur secara jelas mengenai sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran saat proses kegiatan yang menyangkut pasar modal tersebut dilaksanakan . para pelanggar umumnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan tanpa pandang bulu sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh si pelaku .

adapun sanksi yang diberikan diantaranya :

Sanksi administratif

Dimana sanksi ini diberlakukan kepada sipelaku sebagai sebuah bahan pertimbangan didalam melengkapi segala jenis persyaratan administratif yang terkait dengan ijin ,

persetujuan maupun pendaftaran yang dilakukan . sanksi administratif ini biasanya berupa peringatan tertulis yang ditujukan kepada sipelaku berupa denda yang harus dibayarkan oleh pelaku untuk membayar uang tertentu, selain itu pembekuan ijin usaha dan pencabutan ijin usaha juga menjadi salah satu sanksi yang diterapkan kepada sipelaku dan termasuk kedalam sanksi administratif .

#### Sanksi perdata

Dalam aturan pasar modal menyediakan segala jenis ketentuan yang memungkinkan para penanam modal untuk melakukan bentuk gugatan perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang kegiatannya menyebabkan kerugian terhadap perusahaan .

#### Sanksi pidana

Dimana sanksi ini diberlakukan bagi mereka yang telah terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang pasar modal maka dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku serta denda yang juga akan dibebankan kepada sipelaku pelanggaran.

## 4. Simpulan

Mengenai saham yang dimiliki di pasar modal. Dalam peraturan perundang-undangan dalam hal penyampaian informasi di pasar modal wajib dilaksanakan dan ditaati oleh emiten maupun pihak lain yang terkait dalam pembuatan prospektus, agar akurasi informasi yang disampaikan kepada investor nantinya dapat terjaga dengan Berdasarkan pembahasan yang ada diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Investor sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan jual beli saham di pasar modal. Tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi yang diberikan perusahaan publik kepada investor tersebut. Prinsip keterbukaan menjadi persoalan yang sangat penting kegiatan pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang informasi yang ada sebagai penunjang dalam kegiatan di dalam pasar modal yang didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor yang akan membeli saham, namun pada prakteknya masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat pelanggaran dengan tidak memberikan keterbukaan informasi kepada investor baik sehingga dapat memberikan rasa aman terhadap investor di pasar modal, maka dari itu apabila terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan maka emiten

maupun para pihak yang membuat prospektus tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap investor bersifat preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan dari otoritas bursa pengawasan serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggarnya telah diatur secara jelas dan tegas sehingga adanya penjaminan terhadap para pelaku pasar modal dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya.

## Daftar Pustaka

- Fuady, M. (2001). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Adidaya Bakti.
- Mar'ati, F. S. (2010). Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public). *Among Makarti*, 3(5), 79–88.
- Nasution, B. (2001). *Prinsip Keterbukaan, Pengelolaan Perusahaan yang Baik dan Persyaratan Hukum di Pasar Modal*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Saputra, M. E. (2015). Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1593–1607.
- Untung, B. (2011). *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI.